

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Dimas Maulana  
1906200445**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : DIMAS MAULANA  
**NPM** : 1906200445  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
 PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
 (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabat suatu diri agar diberikan  
Honor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : DIMAS MAULANA  
**NPM** : 1906200445  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H NIDN. 0118047901  
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402  
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Lebih Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOLAHAN  
OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)


Nama : DIMAS MAULANA

Npm : 1906200445

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN: 0118047901	<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN: 010311802	<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn</u> NIDN: 0103057201

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Bagi:


**NAMA** : DIMAS MAULANA  
**NPM** : 1906200445  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 12 OKTOBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : DIMAS MAULANA  
**NPM** : 1906200445  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

**Dosen Pembimbing** : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
(NIDN. 0103057201)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DIMAS MAULANA  
**NPM** : 1906200445  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian Skripsi

Medan, 11 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn  
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjabah surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIMAS MAULANA  
NPM : 1906200445  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOLAHAN  
OLI BEKAS TANPA IZIN (Studi Putusan No. 538/Pid.Sus/2017/PN  
Mdn)  
Pembimbing : Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N.,M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	4 Januari 2024	Acc judul / Diskusi judul	
2.	25 Januari 2024	Bimbingan isi: proposal	
3.	17 Mei 2024	Perbaiki isi: proposal (Acc sempro)	
4.	10 Juli 2024	Bimbingan isi: skripsi:	
5.	9 Agustus 2024	Perbaiki isi dan penulisan skripsi:	
6.	16 Agustus 2024	Bimbingan isi: skripsi:	
7.	6 September 2024	Perbaiki dan penambahan referensi:	
8.	4 Oktober 2024	Bimbingan isi: skripsi:	
9.	17 - 01/11/2024	Acc & sidangnya	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn**  
NIDN : 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DIMAS MAULANA  
**NPM** : 1906200445  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN  
(Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



**DIMAS MAULANA**  
NPM. 1906200445

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih. Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus.2017/PN Mdn)”. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan do'a, serta bantuan dan petunjuk dari dosen pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing, memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapat informasi dan urusan kampus.
9. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan untuk wanita yang paling berjasa yaitu ibu penulis, Maria Sofia. Terima kasih sudah selalu berjuang, selalu mendo'akan, dan telah berhasil menjadi orang tua tunggal untuk selalu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Selalu berusaha memberikan segalanya agar anak-anaknya bisa meraih cita-citanya dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih penulis juga ucapkan untuk Aina Dwi Utari, Namira Rizky Syahri, Raihan Tanjung, Rafi Rustian, Dzaki Fauzan, Rahmadiansyah, Rhezal Thariq, dan beberapa teman-teman AGS yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 15 September 2024  
Hormat saya  
Penulis

**Dimas Maulana**  
**1906200445**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGOLAHAN OLI BEKAS TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)**

**DIMAS MAULANA**  
**1906200445**

Oli bekas merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah pada dasarnya berarti suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan, bila tidak sanggup melakukan pengelolaannya sendiri maka harus diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 disini meliputi pengurangan, penimbunan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau pemanfaatan. Pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 diperbolehkan asalkan memiliki izin dari pemerintah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah analisis hukum normatif atau kepustakaan, dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengolahan Oli Bekas Tanpa Izin.

Dari hasil penelitian ini, bahwa untuk melakukan pengolahan oli bekas wajib memiliki izin. Mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. Setiap orang yang melakukan perbuatan mengelola limbah B3 tanpa izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat dipidana. Hal ini tercantum di dalam pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

**Kata Kunci: Pengolahan, Oli Bekas, Perizinan**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpul Data .....	13
6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	18
C. Perizinan .....	25

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Pengolahan Oli Bekas Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)	29
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pengolahan Oli Bekas Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) .....	37
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengolahan Oli Bekas Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn .....	48
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bagi pihak yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memproduksi, mengangkut, menyebarkan, menyimpan, menggunakan, memakai, membuang, mengolah, maupun menimbun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mengelola B3, menurut pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kita tahu bahwa limbah B3 sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta pencemaran lain, contohnya pencemaran air, tanah, serta lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran adalah suatu keadaan, dimana zat atau energi diintroduksi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sendiri menyebabkan terjadi perubahan mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi yang merusak kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati. Limbah bengkel digolongkan sebagai limbah B3 karena mengandung bahan berbahaya dapat merusak, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu pencemaran B3 dapat berupa pelumas bekas/oli kotor, yang dengan sengaja dikumpulkan untuk dapat dijual kembali kepada yang membutuhkan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Maria Theresia Tarigan, *et.al.* (2023). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 2132K/Pid.Sus-LH/2016)” *Jurnal Legalitas* Vol. 15, No. 1, halaman 41.

undangan. Besar kemungkinan pencemaran lingkungan oleh perbuatan tersebut karena sisa dari endapan dibuang ke media tanah, hal inilah yang mengakibatkan kerusakan tanah. Seharusnya sisa oli tersebut diolah atau diberikan kepada perusahaan yang dapat mengolah limbah tersebut sehingga tidak berbahaya. Apabila limbah B3 khususnya oli terus menerus terjadi dapat menimbulkan kerusakan terhadap kesehatan manusia oleh karena tercemarnya. Limbah oli bekas yang dihasilkan dari proses pelapisan mesin memiliki kandungan logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, dan Zn serta zat kimia seperti pestisida, sianida, sulfida, fenol dan sebagainya. Logam-logam berat pada umumnya bersifat racun walaupun dalam konsentrasi rendah disebabkan oleh terkikisnya metal bantalan dan masuk dalam oli.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi perlu penanggulangan dan kepada pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pengumpulan limbah B3 oli, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pengumpulan limbah B3 oli.<sup>2</sup>

Pengelolaan limbah B3 sangat penting sebab mencoba mengurangi timbulnya kerusakan dan/atau kontaminasi lingkungan, yang keduanya memiliki efek negatif pada ekosistem. Hal ini membuat pengelolaannya bergantung pada ketelitian, pengawasan, dan penilaian dari pihak berwenang, terutama ketika

---

<sup>2</sup> Steven Gozalex, *et.al.* (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan" *Jurnal Selat* Vol. 6, No. 2, halaman 146.

memberikan izin untuk penanganan sampah B3. Individu, bisnis, atau kegiatan tertentu dapat diberikan izin, yang dapat berupa izin atau tanda daftar usaha. Izin digambarkan sebagai dispensasi ataupun pengecualian suatu jenis larangan.<sup>3</sup>

Pengertian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disini adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan usaha.
2. Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
3. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

---

<sup>3</sup> Maria Theresia Tarigan, *et.al.* (2023). *Op.cit.*, halaman 42.

<sup>4</sup> Radiana Noor Khofid. (2019). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Perusahaan Yang Membuang Limbah Pabrik B3 ke Sungai Citarum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Prosiding* Vol. 5, No. 2, halaman 688.

Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana mengatur terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk sumber spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Lebih lanjut yang dimaksudkan dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar persatuan waktu.<sup>5</sup>

Penghasil limbah B3 bisa dari beberapa sektor seperti sektor industri. Sektor industri menghasilkan debu ringan (*fly ash*) akibat kegiatan pembakaran bahan bakar padat atau peleburan material tertentu selain itu oli bekas pakai, tumpahan bahan kimia yang berdampak pada manusia dan lingkungan serta bahan kimia kadaluarsa yang tidak terpakai menjadi perhatian dari sektor industri. Untuk

---

<sup>5</sup> Marinov Munzir, *et.al.* (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)" Jurnal Armada Vol. 2, No. 3, halaman 217.

sektor pelayanan kesehatan seperti rumah sakit menghasilkan limbah klinis infeksius (kapas bekas darah, perban bekas pakai atau media lain yang mengandung bahan biologis dari pasien), limbah farmasi (obat-obatan rusak maupun obat-obatan yang sudah kadaluarsa), limbah benda tajam (jarum suntik bekas pakai, pisau bedah, dan alat-alat lainnya yang memiliki potensi tinggi untuk melukai atau menembus kulit), hingga limbah radioaktif (limbah yang mengandung bahan-bahan radioaktif diakibatkan penggunaan *CT Scan* dan radiologi). Untuk sektor rumah tangga menghasilkan limbah B3 seperti elektronik bekas pakai (lampu dan baterai sekali pakai), limbah minyak goreng bekas pakai, pemakaian desinfektan dan pestisida seperti cairan anti serangga serta pemakaian detergen atau pemutih termasuk limbah B3 pada sektor rumah tangga.<sup>6</sup>

Berkembangnya sektor industri yang mengelola limbah tidak jarang mulai diminati masyarakat, namun setiap orang yang ingin mengelola limbah B3 untuk kepentingan komersial diperbolehkan oleh pemerintah, asalkan memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun izin-izin yang dibutuhkan dalam pengelolaan limbah B3 (PP No.101/2014) meliputi: Izin penyimpanan sementara limbah B3; Izin pengumpulan limbah B3; Izin pemanfaatan limbah B3; Izin pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3; Izin pengangkutan limbah B3. Adapun perizinan tersebut diatur secara lebih detail pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/MenLHK/Setjen/KUM.1/11/2018.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 217-218.

<sup>7</sup> Arif Jumari. (2019). "Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun" *Jurnal Bestuur* Vol. 7, No. 2, halaman 79.

Apabila ketentuan tersebut tidak diikuti maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pada pembahasan penelitian ini akan mengkaji kasus pengelolaan limbah tanpa izin yang telah diputus oleh pengadilan negeri berkekuatan hukum tetap yakni pada putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn dengan kronologi kasus antara lain: terdakwa Bahriyal Simangunsong menjalankan usaha pengumpulan dan penimbunan serta pengolahan oli bekas milik terdakwa adalah bahan baku oli bekas yang dikumpulkan oleh tenaga kerja terdakwa dari sisa bengkel sepeda motor yang ada disekitar Kota Medan yang tercecer di parit yang ada di perbengkelan tersebut dan dari sisa-sisa perbengkelan Pelayanan Jasa Kereta Api (PJKA) yang ada di belakang stasiun kereta api di Jalan Irian Barat Kota Medan yang terbuang di parit umum yang ada di perbengkelan tersebut. Kemudian oli bekas tersebut diolah dengan cara diendapkan beberapa hari di dalam tong. Kemudian oli bekas yang terpisah dengan air di dalam tong disedot dengan menggunakan mesin pompa ke dalam bak penampungan sekaligus disaring untuk memisahkan kotorannya. Kemudian setelah diolah, oli bekas tersebut terdakwa jual ke pabrik aluminium sebagai bahan bakar pembuatan aluminium.

Berdasarkan perbuatannya tersebut, terdakwa divonis 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini akan diulas dalam penelitian apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan apakah pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh terdakwa melanggar ketentuan hukum kemudian apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengelolaan Oli Bekas Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn)”.

## **1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pengolahan oli bekas menurut UU PPLH?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pengolahan oli bekas tanpa izin menurut UU PPLH?
- 3) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengolahan oli bekas tanpa izin berdasarkan putusan hakim Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pengolahan oli bekas menurut UU PPLH.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pengolahan oli bekas tanpa izin menurut UU PPLH.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pengolahan oli bekas tanpa izin berdasarkan putusan hakim Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, karena dalam penelitian ini mengkaji perkembangan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3.

- b. Secara praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti: hakim, jaksa, pengacara dan kepolisian yang menghadapi permasalahan tindak pidana lingkungan hidup khususnya yang melanggar ketentuan limbah B3.

## **B. Definisi Operasional**

- 1. Hukum Pidana

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Mulyatno memberikan definisi hukum pidana seperti berikut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>9</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Limbah B3
- Menurut pasal 1 poin 22 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3. Studi Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji, menelaah dengan pendekatan ilmiah terhadap suatu putusan yakni putusan Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat perbedaan secara substansi dalam penelitian ini dengan penelitian sebelum-

---

<sup>9</sup> Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 20.

sebelumnya. Setelah dilakukan pencarian, terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fathur Rozi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2015 dengan judul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia”. Berdasarkan penelitian tersebut berfokus mengkaji tindak pidana pengelolaan limbah B3 dengan mengkaji undang-undang secara yuridis, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya pendekatan undang-undang saja melainkan juga menggunakan pendekatan kasus.
2. Skripsi M. Habibi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Hukum Publik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 tanpa izin”. Pada penelitian tersebut mengkaji penegakan hukum tindak pidana pengelolaan B3 dengan menggunakan pendekatan kasus pada putusan, namun dengan melihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum pidana konvensional.
3. Skripsi Vivi Junita Nugrahani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018 dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Pada penelitian tersebut mengkaji kebijakan hukum pidana mengenai sanksi pidana pada tindak pidana lingkungan dengan mengkaji secara yuridis, sedangkan

pada penelitian ini mengkaji kasus pengelolaan limbah B3 pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan yang harus dipecahkan dengan pendekatan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan fungsi rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Deskriptif

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, halaman 18.

<sup>11</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 45.

merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>12</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji semua undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>13</sup>

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder, data primer dan data yang bersumber dari Al- Islam.

- a. Data Al-Islam yang digunakan pada penelitian ini yaitu Surat Al-Arum Ayat 41.
- b. Data sekunder pada penelitian terdiri:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

---

<sup>12</sup> Suratman dan H. Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 47.

<sup>13</sup> Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. halaman 57.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Pada penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pencarian data di perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Provinsi Sumatera Utara, serta juga dilakukan pencaharian secara *online* dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam bidang hukum menggunakan analisis kualitatif bukan kuantitatif, hal ini dikarenakan tidak menggunakan data statistik, penggunaan angka hanya sebatas persentase untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 87.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

*Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.<sup>15</sup>

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.<sup>16</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:<sup>17</sup> “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

---

<sup>15</sup> H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 68.

<sup>16</sup> Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 92.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan, sedangkan Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.<sup>19</sup>

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit*. Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Mukhlis R. (2012). "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru" Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1, halaman 203.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
- 3) Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E. Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

---

<sup>20</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 36.

- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Simons memberi definisi dari tindak pidana:

“Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>21</sup>

Sedangkan Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum.”<sup>22</sup>

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan pelaku, yang meliputi: 1. *dolus* dan *culpa*. 2. *Poging*. 3. *Oogmerk*. 4. *Voorbedachte*. 5. *Vress*, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi: 1. Sifat melanggar hukum. 2. Kualitas diri pelaku. 3. Kausalitas.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, halaman 40.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 42.

M. Sudradjat Bassar menjelaskan suatu perbuatan yang dikategorikan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Melawan hukum.
- 2) Merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang menurut undang-undang.
- 4) Adanya ancaman pidana.

Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
- 2) Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
- 3) Elemen kesalahan yang disengaja.
  - 1) Elemen melawan hukum.
  - 2) Elemen-elemen yang menurut undang-undang dibedakan dari segi objektif dan subjektif.

Berdasarkan rumusan unsur tindak pidana yang sudah dijelaskan tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, dapat dipertanggungjawabkan merupakan yang memastikan bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

### **B. Tinjauan Umum Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah

---

<sup>24</sup> Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 76.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 77.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 79.

meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan di dinas lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Regulasi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan risiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal

---

<sup>27</sup> Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah. 2021. *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode, halaman 101-102.

tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.<sup>28</sup>

Apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan menghasilkan limbah, terlebih dahulu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup. Sebagai contoh faktual dari adanya pembangunan limbah dari pabrik/industri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau berupa polusi bahan cair. Hal ini merupakan dampak dari pembangunan pabrik-pabrik atau industri, di satu sisi memiliki *multiplier effect* yang positif bagi lingkungan sekitarnya, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan dan terserapnya tenaga kerja. Namun di sisi lain juga perlu ditanggulangi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitar kawasan industri tersebut, baik secara preventif maupun represif.<sup>29</sup>

Limbah akan menjadi krisis baru dunia di masa-masa yang akan datang. Hal ini sangat beralasan sekali bila mengingat bentuk, sifat, serta jumlah dari limbah yang dihasilkan semakin lama semakin meningkat. Penanganan masalah limbah haruslah diketahui sumber, bentuk, sifat, jenis dan jumlah limbah tersebut. Berdasarkan hal ini, maka akan dapat diketahui bagaimana penanganan yang tepat dan tidak mengganggu lingkungan. Apalagi limbah yang ditimbulkan merupakan

---

<sup>28</sup> Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 6.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 6.

limbah yang berbahaya. Limbah berbahaya yakni limbah yang mempunyai sifat-sifat antara lain, mudah terbakar, korosif, mudah menular, reaktif dan “*leachate*” beracun. Tetapi ada juga yang mengartikan bahwa limbah berbahaya adalah limbah cair dari suatu lingkungan masyarakat yang terdiri dari zat cair yang terkotorkan oleh berbagai kebutuhan.<sup>30</sup>

Sementara itu, bahan berbahaya dan beracun didefinisikan sebagai bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifatnya atau konsentrasinya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan hidup manusia serta makhluk lain.<sup>31</sup>

Dari definisi tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa B3 dapat berupa bahan baku (alamiah), atau bahan olahan (produk), atau sisa dari suatu proses (limbah) yang bersumber dari segala kegiatan industri atau domestik (rumah tangga). Ditinjau dari strukturnya limbah B3 dapat berupa bahan yang memiliki sifat fisika dan kimia. Sifat fisika (fisik) pada umumnya dilihat karena bentuknya, seperti runcing/tajam, keras, licin, gas, dan lain-lain. Adapun sifat kimia dilihat dari mudahnya bereaksi, baik dengan struktur tubuh makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan), maupun benda-benda mati. Adapun dampak yang diakibatkan oleh sifat fisik pada umumnya berupa perusakan fisik, seperti luka, sesak napas, pingsan, bahkan sampai tak sadarkan diri. Adapun dampak dari sifat kimia di antaranya kebakaran, ledakan, keracunan, korosif terhadap benda (peralatan), dan lain-lain.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Alvi Syahri, *et.al.* 2022. *Ketentuan Hukum Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta: Kencana, halaman 30.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 31.

Prinsip dalam pengelolaan limbah yang harus kita pegang adalah 3R, “*Reduce, Reuse, Recycle*”.

- a. *Reduce* (pengurangan) adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya limbah. Sedapat mungkin kita mengurangi penggunaan bahan-bahan yang akan menghasilkan limbah. Contoh: penggunaan sapu tangan untuk menghapus keringat akan mengurangi limbah dari kertas tisu yang kita gunakan, menggunakan botol minum permanen yang sehat akan mengurangi limbah berupa gelas plastik atau botol plastik air mineral, pemilihan produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.
- b. *Reuse* (daur pakai) adalah kegiatan penggunaan kembali limbah yang dapat digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun lainnya. Sehingga kita menggunakan kembali bahan yang memungkinkan untuk dipakai lagi. Contoh: kertas yang digunakan bolak-balik akan mengurangi limbah kertas, gunakan wadah/kantong yang bisa dipakai berulang-ulang, gunakan baterai yang bisa diisi kembali.
- c. *Recycle* (daur ulang) adalah mengolah limbah menjadi produk baru. Ada bahan-bahan tertentu yang dapat didaur ulang, contoh: kertas, karton, plastik, botol, besi, minyak jelantah, berbagai limbah organik. Paradigma pengelolaan sampah/limbah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah/limbah. Paradigma baru memandang limbah/sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi

dan dapat dimanfaatkan, seperti adanya pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan sebagainya. Menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :

- 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 dan kemudian diperbaharui lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tertanggal 27 Februari 1999. Dalam penjelasan umum PP tersebut dikemukakan bahwa pembangunan industri di suatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat dan dilain pihak industri juga menghasilkan limbah.

Limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan wujud atau karakteristiknya, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan;
- 2) Limbah gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas/asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin, sehingga akan memperluas jangkauan pemaparannya. Partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, fume, dan kabut;
- 3) Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang (misalnya plastik, tekstil, potongan logam), dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Sehubungan dengan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Sebab pada dasarnya manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya maka manusia akan terpengaruh.<sup>34</sup>

Menurut ajaran agama Islam dalam surah Al-Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar Kembali (ke jalan yang benar).

### C. Perizinan

Menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah

---

<sup>34</sup> Wahyu Nugroho, *Op.cit.*, halaman 7.

perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin.<sup>35</sup>

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur, waktu, persyaratan, dan pembiayaan.<sup>36</sup>

Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi.<sup>37</sup>

Perizinan adalah tindakan administrasi hukum suatu negara untuk organisasi yang melakukan peraturan khusus sesuai dengan prosedur hukum yang diperlukan.<sup>38</sup> Menurut literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perizinan, antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*),

---

<sup>35</sup> Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perizinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*. Surabaya: Ubhara Press, halaman 1.

<sup>36</sup> Ramlan, *et.al.* 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Medan: Ratu Jaya, halaman 3.

<sup>37</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op.cit.*, halaman 1.

<sup>38</sup> Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Sleman: CV. Budi Utama, halaman 76.

pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*), dan konsensi.<sup>39</sup>

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Dengan memberi izin, pemerintah memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Unsur-unsur dalam perizinan yaitu meliputi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan yang sesuai, izin sebagai bentuk ketetapan, proses dan prosedur yang dapat berupa pelayanan perizinan dan proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas/pegawai sesuai perannya, persyaratan yang dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin, waktu penyelesaian izin yang diterapkan sejak saat pengajuan permohonan hingga penyelesaian pelayanan dengan waktu sesingkat mungkin, biaya perizinan yang memperhatikan kejelasan rincian biaya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengawasan penyelenggaraan izin, pelayanan pengaduan dan sengketa, adanya pemberian sanksi, serta hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin yang tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op.cit.*, halaman 1.

<sup>40</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Jawa Tengah: Lakeisha, halaman 21-22.

Atas dasar pertimbangan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu adanya penataan kembali agar menjadi pendukung dan bukan menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha, sehingga disini pemerintah perlu melakukan suatu penyederhanaan dan reformasi dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan lingkungan, serta terhadap administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menata lingkungan.

Berbagai penetapan timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat yang tertentu.

Apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Pada izin termuat hal-hal yang limitatif tentang alasan menolak atau mengabulkan izin yang diajukan oleh masyarakat terhadap berbagai hal yang menjadi maksud dan kehendaknya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 39.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pengolahan Oli Bekas Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**

Oli bekas merupakan limbah yang berasal dari olahan minyak bumi yang sudah tidak lagi digunakan. Limbah ini berpotensi mencemari lingkungan tanah, air dan udara jika tidak dikelola dengan benar. Hal ini disebabkan karena limbah oli mengandung zat-zat berbahaya seperti: logam berat, zat kimia beracun, dan senyawa organik. Menurut *Cotton et al.* (1977), pada oli bekas terdiri dari empat kelompok utama yaitu, rata-rata *hidrokarbon* jenuh sebesar 76,7%, monoaromatik sebesar 13,2%, diaromatik sebesar 3,7% dan poliaromatik-polar sebesar 6,5%. Adanya komponen-komponen tersebut menyebabkan limbah oli tidak layak lagi untuk digunakan dan berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia apabila dibuang sembarangan. Oleh karena itu, perlunya penanganan, pengumpulan, dan pengolahan limbah oli sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas lingkungan setempat. Salah satu pengolahan limbah oli ialah dapat melibatkan proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan atau pemurnian cairan berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Proses ini didasarkan pada prinsip bahwa komponen dalam campuran cair memiliki titik didih yang berbeda-beda, sehingga dapat dipisahkan dengan cara menguapkan komponen dengan titik didih lebih rendah dan kemudian

mengembunkan uap tersebut kembali menjadi cairan di tempat yang berbeda.<sup>42</sup>

Kandungan oli bekas yang reaktif, mutagenik, karsinogenik dan sebagainya tentu saja dapat memberikan dampak negatif apabila dibuang sembarangan tanpa memperhatikan persyaratan pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun dampak-dampak negatif oli bekas jika dibuang sembarangan adalah sebagai berikut:

1. Mengganggu kesehatan masyarakat
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Mudah terbakar
5. Pencemaran udara.<sup>43</sup>

Limbah pada dasarnya berarti suatu bahan yang terbangun atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif. Limbah dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena untuk menanganinya diperlukan biaya yang cukup besar selain itu juga dapat mencemari lingkungan yang akan membahayakan kehidupan makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya.

Jika limbah ini masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperkenankan maka lingkungan masih mampu menetralkannya tetapi jika limbah

---

<sup>42</sup> Diana Novitasari. (2023). "Pemanfaatan Limbah Oli Sebagai Bahan Bakar Pada Penambalan Ban Motor Solusi Mengurangi Konsumsi Spritus Melalui Metode Destilasi" *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* Vol. 1, No. 1, halaman 16-17.

<sup>43</sup> <https://mitragarudapalapa.co.id/berita-mgp/dampak-oli-bekas/>, Diakses pada tanggal 25 September 2024, Pukul 12:40 WIB.

sudah di atas NAB yang diperkenankan maka akan berbahaya bagi lingkungan di sekitarnya termasuk manusia.

Masalah yang sering timbul dalam penanganan limbah ini adalah masalah teknologi dan biaya operasional yang tinggi. Karena itu perlu adanya pemilihan teknologi penanganan limbah, untuk mendapatkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi sehingga cukup layak diterapkan. Karena penanganan dan pengendalian limbah sangat erat kaitannya dengan masalah pencemaran, maka pengembangan teknologi penanganan dan pengendalian limbah akan sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, terutama pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh buangan industri.

Pada dasarnya pelaksanaan penanganan dan pengendalian limbah harus sekaligus disertai upaya pemanfaatannya, sehingga menghemat biaya operasi bahkan kalau dapat diharapkan mempunyai keuntungan berupa nilai tambah.<sup>44</sup>

Pengelolaan B3 semula diatur dalam *Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie* (GSO), Stb. 1949 Nomor 377 dan beberapa peraturan khusus, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengelolaan B3 maupun Limbah B3 telah diatur Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal

---

<sup>44</sup> Adi Rahmadi, *et.al.* 2022. *Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri*. Banjarbaru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera, halaman 1-2.

58 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktivitas yang terkait dalam B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam

izin.<sup>45</sup>

Selanjutnya, pada bagian mengenai pengelolaan B3 diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 58 dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk pengelolaannya, ditentukan dalam bagian kedua tentang pengelolaan limbah B3. Dinyatakan pada pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3,<sup>46</sup> pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>45</sup> Bartolomeus P. Binilang. (2016). "Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 7, halaman 134.

<sup>46</sup> *Ibid.*

- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah.

Secara khusus, pengelolaan limbah B3 telah diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangan yang sangat lengkap, khususnya pada level peraturan menteri (dalam hal ini menteri KLH) dan lebih teknis keputusan instansi terkait, dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Sebagaimana dinyatakan permasalahannya adalah bagaimana melaksanakan peraturan perundangan yang sudah lengkap tersebut.

Adapun peraturan perundangan yang dimaksud adalah :

1. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. PerMen LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. PerMen LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.
4. PerMen LH No. 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan.

5. PerMen LH No. 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. PerMen LH No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. PerMen LH No. 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.
8. PerMen LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. PerMen LH No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
10. PerMen LH No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
11. PerMen LH No. 2 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Indonesia Nasional Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup.
12. KepKa Bapedal No. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
13. KepKa Bapedal No. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.

14. KepKa Bapedal No. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
15. KepKa Bapedal No. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
16. KepKa Bapedal No. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3.
17. KepKa Bapedal No. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3.
18. KepKa Bapedal No. 255/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
19. KepKa Bapedal No. 02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.<sup>47</sup>
20. KepKa Bapedal No. 03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3.
21. KepKa Bapedal No. 04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Limbah B3.
22. KepMen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 136.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pengolahan Oli Bekas Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**

Pada kondisi di lapangan individu atau badan hukum yang melakukan pengelolaan, pengolahan, dan penyimpanan pada umumnya telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar dari perusahaan masing-masing dan telah memiliki izin pengelolaan limbah B3. Izin tersebut merupakan dasar hukum yang harus dimiliki seorang individu atau badan hukum yang ingin melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3. Namun ada beberapa individu atau badan hukum yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya” telah mengisyaratkan bahwa kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini disebabkan dampak negatif dari limbah B3 ini sangat besar.

Limbah B3 mempengaruhi kesehatan dengan mencelakakan manusia secara langsung (akibat ledakan, kebakaran, reaktif, korosif) maupun tidak langsung (toksik akut dan krosis). Limbah B3 masuk ke lingkungan melalui media air, tanah, udara, dan biota yang mempengaruhi secara kontinu dan tidak kontinu, bertahap dan seketika, teratur dan tidak teratur. Limbah B3 meracuni makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga menyebabkan organisme (tumbuhan,

hewan, dan manusia) terpapar oleh zat-zat beracun. Pengaruh limbah B3 terhadap makhluk hidup, khususnya manusia adalah:

1. Efek akut, dapat menimbulkan kerusakan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardio vasculer, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit dan kematian.
2. Efek krosis, menimbulkan efek karsinogenik (pendorong terjadinya kanker), efek mutagenik (pendorong mutasi sel tubuh), efek teratogenik (pendorong terjadinya cacat bawaan) dan kerusakan sistem reproduksi.”

Bagian organ tubuh yang terkena pengaruh adalah:

- 1) Ginjal dan jantung: umumnya disebabkan zat toksik kadmium
- 2) Tulang: umumnya disebabkan zat toksik benzena
- 3) Otak dan sistem syaraf: umumnya disebabkan zat toksik *methyl mercury* dan timbal
- 4) Liver: umumnya disebabkan zat toksik karbon tetraklorida
- 5) Paru-paru: umumnya disebabkan zat toksik parakuat
- 6) Mata: umumnya disebabkan zat toksik klorokuin dan juga dikenal efek yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi.”<sup>49</sup>

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan

---

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja1 dan Affandi. (2024). “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Memiliki Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-LH/2016” Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 4, halaman 245.

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bersifat limbah mudah meledak, limbah mudah terbakar, limbah beracun, limbah yang menyebabkan infeksi, limbah bersifat korosif, limbah yang bersifat reaktif. Perlu diupayakan agar kegiatan industri penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dapat mencegah masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke lingkungan kerja.

Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan, bila tidak sanggup melakukan pengelolaannya sendiri maka harus diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 disini meliputi pengurangan, penimbunan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau pemanfaatan. Pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 diperbolehkan asalkan memiliki izin dari pemerintah.

Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, memperoleh izin lingkungan sebagai prasyarat melakukan suatu kegiatan usaha. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Setiap orang yang menjalankan usaha pengelolaan oli bekas wajib mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini diperoleh melalui tahapan kegiatan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL, dan

pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Oli bekas dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dengan kode B105d dengan kategori bahaya 2 (dua). Untuk mengetahui limbah B3 maka dilakukan uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)*.<sup>50</sup>

Ketentuan izin pengelolaan limbah B3 dalam pasal 59 ayat (4), pasal 95 ayat (1), dan pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 59 ayat (4) kontradiktif dengan pasal 59 ayat (1) UU PPLH terjadi kondisi dimana instansi berwenang tidak memberikan izin kepada orang untuk mengelola limbah B3. Pemerintah dalam hal ini berpendapat, setiap usaha terkait dengan limbah B3 diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan dan/atau izin Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlebih dahulu. Karena sifat limbah B3 yang berbahaya dan beresiko bagi manusia dan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan, mulai dari penyimpanan, pengumpulan dan pengangkutannya hingga pemanfaatan serta pengelolaan bahkan penimbunannya harus diatur dengan baik.

Selain itu, tidak mungkin suatu usaha atau pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Karena kedua izin tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 ayat (1) UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Oleh

---

<sup>50</sup> Steven Gozalex, *et.al.* (2019). *Op.cit.*, halaman 147.

karena itu, cukuplah beralasan apabila dalam ketentuan tersebut harus mengatur bagi pengelolaan limbah B3 dalam usaha atau kegiatannya, yang mengharuskan suatu perusahaan memperoleh izin dari menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan mengelola limbah B3 tanpa izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat dipidana. Hal ini tercantum di dalam pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal 59 ayat (4) adalah pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Unsur subjektif dari pasal 59 ayat (4) yaitu setiap orang baik itu orang perorangan maupun badan hukum dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila memiliki kesalahan (*fault*). Dalam teori pertanggungjawaban pidana terdapat dua aliran yaitu:

1. Dalam aliran monistis, unsur-unsur *strafbaarfeit* merupakan unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat,

yang lazim dinamakan unsur subjektif. Dengan demikian unsur perbuatan dan unsur pembuatnya merupakan satu kesatuan. Dengan demikian *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

2. Pandangan dualistis menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang beliau dinamakan “*objective schuld*”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvoraussetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handlung*), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu harus memenuhi unsur- unsur yang telah ditentukan undang-undang.<sup>51</sup>

Kejahatan dari perusahaan komersial serta badan hukum diatur pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bunyinya yakni:

1. Tuntutan pidana serta hukuman pidana diberikan ketika kejahatan lingkungan dilaksanakan oleh ataupun atas nama entitas komersial:

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 149-150.

- a) sebuah badan usaha/organisasi; ataupun
  - b) baik orang yang memberi perintah agar lakukan kejahatan ataupun individu yang mengarahkan kegiatan kriminal.
2. Apabila tindak pidana dalam ayat (1) dilaksanakan oleh orang yang bertindak terhadap lingkungan badan usaha dari hubungan kerja ataupun dari hubungan lainnya, maka orang itu diancam pidana, baik kejahatan itu dilakukan sendiri atau dalam kelompok.

Dalam UU PPLH, mengenai ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 120. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas dapat di terapkan beberapa prinsip atau teori. Seperti berdasarkan prinsip “*vicarious liability*” dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

Maksudnya ialah pimpinan korporasi atau siapa saja memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerja itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. Selain prinsip “*vicarious liability*” dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga dikenal

dengan Teori Identifikasi atau doktrin *Direct Liability*. Doktrin *direct liability* merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Oleh karena itu korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi, sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi.

Doktrin identifikasi atau *direct liability doctrine* ini di samping dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi di bidang hukum pidana, pada sisi lain juga dapat membatasi pertanggungjawaban korporasi. Apabila kejahatan dilakukan oleh karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali undang-undang menetapkan dasar pertanggungjawaban yang lain. Doktrin *direct liability*, secara khusus dikembangkan demi menerapkan tanggung jawab korporasi, dan pada dasarnya bertujuan untuk meniru pembebanan tanggung jawab terhadap manusia. Doktrin *direct liability* ini bergantung pada personifikasi badan hukum.<sup>52</sup>

Mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam UU PPLH dapat dilihat dalam beberapa pasal, seperti pasal 101 UU PPLH tentang perbuatan melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan, dan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3 dalam pasal 102 UU PPLH mengenai pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dan pasal 103 UU PPLH tentang menghasilkan limbah B3 dan

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin, *et.al.* (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3" Jurnal Reusam Vol. 4, No. 2, halaman 33-34.

tidak melakukan pengelolaan, pasal 106 UU PPLH mengenai memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kesalahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah B3, yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup. Dari penerapan pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH dapat dijelaskan bahwa konsep kesalahan mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk juga pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UU PPLH dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidananya atas kesalahan dalam melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3.<sup>53</sup>

Ketentuan pidana terhadap direksi diatur dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 setiap kegiatannya harus sesuai dengan UU PPLH. Kewajiban setiap penanggung jawab usaha (direksi) untuk melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya, termasuk pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas.

Direksi dalam hal mengurus perseroan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan limbah B3 jenis oli bekas tersebut, oleh karena itu

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 35.

setiap tindak pidana pengelolaan limbah B3 dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap direksi sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku. Dengan demikian, direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari akibat pengelolaan limbah B3 hal ini disebabkan karena direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup.<sup>54</sup>

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UU PPLH berdasarkan pasal 97 UU PPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni.

1. Adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya,
2. Penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran,
3. Ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara. Secara detail pengaturan ketentuan pidana dalam UU PPLH dijabarkan sebagai berikut:

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup

- a. Delik Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup  
pasal 98 ayat (1) UU PPLH mengemukakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 36.

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dari rumusan pasal 98 ayat (1) UU PPLH dapat dianalisis menjadi beberapa unsur. Pertama, bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah “sengaja”, yang berarti harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya dikehendaki oleh pelaku (teori kehendak). Atau, pelaku mengetahui tentang perbuatannya dan akibat yang akan timbul (teori pengetahuan), serta pelaku menyadari kemungkinan besar perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang (kesengajaan sebagai kemungkinan).

Kedua, rumusan delik pidana dalam pasal 98 ayat (1) dirumuskan secara materil. Hal tersebut terlihat dari frasa “...melakukan perbuatan yang mengakibatkan...”. Pasal tersebut menekankan bahwa kejahatan yang dilarang adalah akibatnya, tanpa mempermasalahkan bagaimana cara melakukan perbuatan. Delik materil mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi.

- b. Delik Kealpaan Menyebabkan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan pengaturan dalam pasal 99 UU PPLH

secara umum memiliki kesamaan dengan unsur yang terdapat dalam pasal 98 UU PPLH. Perbedaan mendasar terletak pada bentuk kesalahan. Pasal 99 mensyaratkan kealpaan sebagai unsur kesalahan. Berbeda dari kesalahan, kealpaan diartikan melakukan tindakan tanpa praduga atau sikap hati-hati. Padahal seyogianya pelaku melakukannya. Bentuk kesalahan kealpaan ini dianggap lebih ringan daripada sengaja. Dalam pasal ini harus dibuktikan pelaku seharusnya dapat menduga berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dia miliki untuk dapat menduga bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>55</sup>

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengolahan Oli Bekas Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2017/PN Mdn**

Pada proses penegakkan hukum sebagaimana tertulis pada pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Oleh karenanya pengelolaan limbah B3 tidak boleh sembarang dan diabaikan oleh para pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang menghasilkan dan mengelola limbah B3 berupa oli bekas.

---

<sup>55</sup> Cindy Mariana Tarore, *et.al.* (2018). “Implentasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaatan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas Di Kota Manado)” *Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 1, halaman 111-112.

Karena sifat cair oli bekas tersebut sangat mudah untuk mengontaminasi lingkungan sekitar.

Para pelaku usaha juga wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3, izin pengelolaan limbah B3 ini pun berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan. Seluruh pelaku usaha khususnya penghasil limbah B3 diwajibkan melakukan pengelolaan dengan membangun tempat penyimpanan sementara limbah B3, sebelum limbah B3 itu diangkut oleh pengangkut limbah B3. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 ini harus memiliki izin dan harus dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku jika tidak ingin mendapati sanksi.<sup>56</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya tata kelola limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh para pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 pasal 102, pasal 103 dan 104, beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup harus diperkuat dalam pengawasan perizinan, penegakan hukum dan penggantian kerugian yang sesuai. Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran hukum terhadap pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh para pelaku usaha.

Faktor-faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum

---

<sup>56</sup> Gunawan Widjaja1, dan Affandi. (2024). *Op.cit.*, halaman 246-247.

lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak mempedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan.

Suatu bentuk konkret penerapan hukum pada masyarakat dapat membuat pengaruh perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat merupakan suatu pengertian penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum tidaklah hanya berbicara pada proses pro justisia, yang merupakan penempatan terakhir setelah penegakan beberapa peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bisa saja penegakan hukum pro justisia tidak perlu dilakukan jika penegakan hukum non pro justisia sudah dilaksanakan secara baik sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penegakan hukum tidak terlepas dari pengertian sistem hukum, yang di dalamnya tercakup tiga komponen dan tidak terpisahkan, yang adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) juga budaya hukum (*legal culture*).<sup>57</sup>

Terhadap penegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan

---

<sup>57</sup> Dharmasisya. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 2, No. 3, halaman 1185.

keadilan (*gerechtigheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Diharapkan dapat diterapkannya hukum dengan peristiwa konkret. Hukumnya bagaimana dan hukum tersebutlah yang berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*". Hal tersebutlah yang merupakan keinginan dari kepastian hukum.

Kedua, *Middle Range Theory*, yaitu "Teori Perlindungan Hukum". Menurut *Fitzgerald*, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut *Jimly Asshiddiqie* penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.<sup>58</sup>

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 1186.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHAP).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan

bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 terutama dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Selain itu, seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian

terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>59</sup>

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti adil. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. Paud menyatakan, bahwa hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*), sedangkan Mochtar menyebut hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Kalau demikian, berarti hukum adalah media untuk mendekati keadilan kalau tidak dapat dikatakan

---

<sup>59</sup> Barry Frangky Siregar. (2016). “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, halaman 5-6.

sebagai media untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, tidak mungkin diperselisihkan sarana atau alat dengan tujuan.

Negara hukum Indonesia menghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim. Penalaran hukum prismatic dalam argumentasi putusan hakim dalam konsep negara hukum Indonesia merupakan kewajiban para hakim dalam rangka mengembangkan hukum dalam praktik pengadilan.

Putusan yang mendekati keadilan tentu bukan putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undang-undang. Kita dapat menilai putusan yang berkualitas yang argumentasinya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

Penegakan hukum yang mendialogkan pasal 224 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan kepastian hukum dan keadilan. Dalam penegakan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim sebab ada keharusan agar putusan hakim didasarkan pula pada asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Prinsip penting di dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Sudargo Gautama menjelaskan hubungan dan kedudukan individu menurut teori negara hukum, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Prinsip hukum dalam suatu negara hukum dalam yaitu adanya pembatasan kewenangan hakim, selain pembatasan kewenangan relatif, juga ada pembatasan kewenangan absolut. Dalam penegakan kewenangan absolut juga di atur dalam ketentuan hukum formal dan hukum materil, yang dikenal sebagai hukum prosedural dan hukum substantif. Hukum dalam mengambil keputusan hukum juga tidak boleh melanggar ketentuan pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg. Namun demikian, prinsip hukum *due process of law*, memberi persyaratan yuridis bahwa pembuatan putusan tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan terhadap manusia (pencari keadilan) yang dapat mengakibatkan perlakuan secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.<sup>60</sup>

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad (2007:212), dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :
  - 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.
  - 2) Keterangan Terdakwa

---

<sup>60</sup> Syarif Mappiasse. 2021. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Kencana, halaman 133- 139.

3) Keterangan Saksi

4) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

- 1) Latar belakang terdakwa;
- 2) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3) Kondisi diri terdakwa; dan
- 4) Agama terdakwa .<sup>61</sup>

Apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

1) Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana pencabulan yang diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur:

---

<sup>61</sup> Immaculata Anindya Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln)" Jurnal Verstek Vol. 8, No. 1, halaman 163.

a) Setiap Orang

Subjek hukumnya adalah siapa saja sehingga terdakwa yang masih tergolong sebagai anak di bawah umur juga termasuk dalam unsur tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

b) Dengan Sengaja

Adanya tindakan, niat dari si pelaku tindak pidana yaitu terdakwa untuk menyetubuhi korban. Terdakwa sengaja mengundang korban untuk datang ke rumahnya yang dalam keadaan sepi, bahkan pada kejadian yang kedua ia berani membohongi korban dengan meminta korban datang ke rumah terdakwa dengan alasan teman korban ada di rumah terdakwa mencari korban, padahal kenyataannya tidak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

c) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa selalu membujuk dan merayu korban sebelum persetubuhan dengan janji bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila korban hamil, namun setelah benar korban hamil akibat perbuatan terdakwa, tidak ada kejelasan tanggung jawab dari terdakwa, bahkan setelah terdakwa dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh keluarga korban juga masih tidak ada kejelasan tanggung jawab

dari terdakwa. Definisi persetubuhan sendiri adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan. Anak yang dimaksud adalah masih di bawah umur yang mana Korban KLF masih berumur 16 tahun, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

2) Barang-barang Bukti

Barang bukti yang dipergunakan dan diajukan oleh penuntut umum dalam kasus ini tergolong benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu barang bukti berupa satu potong celana jeans panjang warna, satu potong baju atasan lengan pendek warna kuning bermotif bunga, satu potong bh warna pink dan satu potong celana dalam warna pink.

b. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis :

1) Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KLF trauma, sementara keluarga korban juga menanggung malu dan merasa rendah diri atas kejadian tersebut. Perbuatan terdakwa juga telah menyebabkan korban hamil, namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban tersebut.

2) Hal-hal yang meringankan

Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan telah mengakui perbuatannya terhadap korban, dan atas perbuatannya itu terdakwa

telah menyesalinya. Terdakwa yang tergolong masih anak diharap masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari.<sup>62</sup>

Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana terhadap pelaku Pengelolaan oli bekas tanpa izin serta terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 102 Jo. pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Subsidiar melanggar pasal 109 Jo. pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 102 Jo. pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini yaitu “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” telah terpenuhi.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 164-165.

Majelis hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, dengan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter berisi limbah B3 jenis oli kotor/bekas.
- 2) 1 (satu) unit mesin pompa,
- 3) 1 (satu) lembar bertuliskan CV. JULIANA Jl. Mesjid Gg. Teratai Deli Serdang Tanggal 20 Oktober 2014, kepada AMP BCK di Jl. Megawati Binjai sebanyak 2 (dua) drum berisi oli kotor/ bekas,
- 4) 1 (satu) lembar bertuliskan CV. JULIANA Jl. Mesjid Gg. Teratai 26 Deli Serdang Tanggal 14 April 2014, kepada AMP di Jl. Telun Kenas sebanyak 2 (dua) drum berisi 2.000 (dua ribu) liter oli kotor/ bekas,
- 5) 1 (satu) lembar bertuliskan CV. JULIANA Jl. Mesjid Gg. Teratai 26 Deli Serdang Tanggal 2 November 2015, kepada Agiat Aluminium di Jl. Lau Dendang sebanyak 10 (sepuluh) drum berisi oli kotor/bekas,
- 6) 1 (satu) lembar bertuliskan CV. JULIANA Jl. Mesjid Gg. Teratai 26 Deli Serdang Tanggal 20 November 2015 kepada Asun Aluminium di Jl. Diski sebanyak 10 (sepuluh) drum berisi oli/ bekas, dan

7) 1 (satu) lembar bertuliskan CV. JULIANA Jl. Mesjid Gg. Teratai 26 Deli Serdang Tanggal 15 Maret 2016, kepada Aseng Kodok di Jl. P. Lapan sebanyak 10 (sepuluh) drum berisi oli kotor/ bekas,

Mempertimbangkan hal tersebut, terdakwa BAHRIYAL SIMANGUNSONG Als. MANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Setelah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana melakukan pengolahan oli bekas tanpa izin, hakim menjatuhkan Terdakwa dengan pidana terhadap Terdakwa tersebut Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Oli bekas merupakan limbah yang berasal dari olahan minyak bumi yang sudah tidak lagi digunakan. Limbah ini berpotensi mencemari lingkungan tanah, air dan udara jika tidak dikelola dengan benar. Pengaturan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam pasal 59 UU PPLH. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, memperoleh izin lingkungan sebagai prasyarat melakukan suatu kegiatan usaha. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Setiap orang yang menjalankan usaha pengelolaan oli bekas wajib mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini diperoleh melalui tahapan kegiatan penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Setiap orang yang melakukan perbuatan mengelola limbah B3 tanpa izin dari oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat dipidana. Hal ini tercantum di dalam pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 59 ayat (4) adalah pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Unsur subjektif dari pasal 59 ayat (4) yaitu setiap orang baik itu perorangan maupun badan hukum.

3. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Putusan hakim yang mencerminkan

kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Setelah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana terhadap pelaku Pengelolaan oli bekas tanpa izin serta terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 102 Jo. pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, subsidair melanggar pasal 109 Jo. pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Majelis hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam alasan

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Setelah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis yang diungkapkan di pengadilan, serta dengan menghubungkan sebab terjadinya tindak pidana melakukan pengolahan oli bekas tanpa izin, hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana terhadap terdakwa tersebut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **B. Saran**

1. Dalam peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun masih belum menunjukkan aspek ketegasan karena masih banyak yang melanggar dan melakukan tindakan pengolahan oli bekas tanpa izin, pemerintah perlu melakukan perbaruan terhadap peraturan daerah karena walaupun sudah mengacu pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi ada pasal-pasal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman misalnya dalam pengaturan mengenai perizinan yang seharusnya diatur dengan lebih jelas, dan juga berkaitan dengan ketentuan pidana.
2. Seharusnya akibat hukum yang diberikan dalam kasus pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bisa memberikan efek jera atas sanksi dan hukuman yang diberikan, oleh karena itu pemerintah harus lebih tegas

dalam memberikan hukuman agar kasus seperti ini tidak terus-menerus terulang lagi.

3. Di dalam pertimbangan hakim sudah sangat baik karena menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada, namun hukuman yang dijatuhkan belum cukup sesuai karena denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, akan lebih baik apabila denda harus tetap dibayarkan karena hal itu juga bisa menjadi salah satu faktor agar tidak mengulangi kesalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ardiansyah. 2023. *Hukum Perizinan*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Adi Rahmadi, et.al. 2022. *Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri*. Banjarbaru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera.
- Alvi Syahri, et.al. 2022. *Ketentuan Hukum Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta: Kencana.
- Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah. 2021. *Hukum Lingkungan*. Makassar: Yayasan Barcode.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Faisal, et.al. 2023. *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ramlan, et.al. 2012. *Hukum Perizinan, Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*. Medan: Ratu Jaya.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perizinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*. Surabaya: Ubhara Press.

Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Arif Jumari. (2019). “Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun” *Jurnal Bestuur* Vol. 7, No. 2.

Bartolomeus P. Binilang. (2016). “Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 7.

Cindy Mariana Tarore, *et.al.* (2018). “Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaatan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas Di Kota Manado)” *Lex Et Societatis* Vol. 6, No. 1.

Diana Novitasari. (2023). “Pemanfaatan Limbah Oli Sebagai Bahan Bakar Pada Penambalan Ban Motor Solusi Mengurangi Konsumsi Spritus Melalui Metode Destilasi” *Konstanta: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* Vol. 1, No. 1.

Dharmasisya. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Para Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2, Nomor 3.

Gunawan Widjaja1 dan Affandi. (2024), “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Memiliki Izin: Studi Kasus Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-LH/2016” *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 4.

Immaculata Anindya Karisa. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN Kln)” *Jurnal Verstek* Vol. 8, No. 1.

Maria Theresia Tarigan, *et.al.* (2023). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 2132K/Pid.Sus-LH/2016)” *Jurnal Legalitas* Vol. 15, No. 1.

Radiana Noor Khofid. (2019). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Perusahaan Yang Membuang Limbah Pabrik B3 ke Sungai Citarum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” Jurnal Prosiding Vol. 5, No. 2.

Marinov Munzir, *et.al.* (2024). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” Jurnal Armada Vol. 2, No. 3.

Mukhlis R. (2012). “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4, No. 1.

Steven Gozalex, *et.al.* (2019). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan Pengelolaan” Vol. 6, No. 2.

Zainal Abidin, *et.al.* (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3” Jurnal Reusam Vol. 4, No. 2.

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

### **D. Internet**

<https://mitragarudapalapa.co.id/berita-mgp/dampak-oli-bekas/>, Diakses pada tanggal 25 September 2024, Pukul 12:40 WIB.